



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Akan Diputus: Lima Perkara Pengujian Syarat Capres-Cawapres

Jakarta, 23 Oktober 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap lima perkara pengujian tentang persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden pada Senin (23/10) pukul 10.00 WIB. Persyaratan capres-cawapres diatur dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Lima perkara pengujian ketentuan *a quo* sebelumnya diregistrasi MK dengan nomor dan Pemohon sebagai berikut:

Nomor Perkara	Pemohon
93/PUU-XXI/2023	Guy Rangga Boro
96/PUU-XXI/2023	Riko Andi Sinaga
102/PUU-XXI/2023	Rio Saputro, Wiwit Ariyanto, Rahayu Fatika Sari
104/PUU-XXI/2023	Gulfino Guevarrato
107/PUU-XXI/2023	Rudy Hartono

Terhadap kelima perkara, MK telah menggelar sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Perbaikan Permohonan.

Sebagai informasi, Pemohon Perkara 93 meminta MK menyatakan Pasal 169 huruf q yang mengatur syarat usia minimum capres-cawapres bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional) secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 21 tahun. Terhadap pasal yang sama, Pemohon Perkara 96 memohon MK menyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 25 tahun.

Berbeda dari kedua Pemohon sebelumnya yang memasalahkan usia minimum, Pemohon Perkara 102 mengetengahkan usia maksimum capres-cawapres. Oleh karena itu, Pemohon meminta MK menyatakan pasal *a quo* inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai usia capres-cawapres paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 70 tahun pada saat pemilihan. Petitum yang sama juga dimohonkan oleh Pemohon Perkara 107.

Tidak hanya mempersoalkan usia minimum dan ketiadaan pengaturan usia maksimum, Pemohon Perkara 104 juga mengharapkan MK berperan dalam mengatur pembatasan pencalonan. Sehingga, pada petitum, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 169 huruf n inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam masa jabatan yang sama, atau belum pernah mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebanyak dua kali dalam jabatan yang sama. Sedangkan terhadap usia capres-cawapres, Pemohon meminta MK menyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 21 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan pertama. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)